

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut pendapat Sayuti Thalib, pengertian perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang perempuan. (Sayuti Thalib, 1986, hal. 47).² Soebekti yang menyatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 Burgerlijk Wetboek (Soebekti 1991, hal. 23).³ Menurut PC. Hadiprastowo, perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keselamatan hidup, yang menghendaki laki-laki dan perempuan jadi satu. Satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Psl 1.

² Hj. Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT. Pustaka Mandiri, 2011, hlm 1.

³ *Ibid.*

menghayati kemanusiaan dan satu dalam membentuk beban pernikahan (P.C Hadiprastowo, 1991, hal.6).⁴

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci.⁵ Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri atau seorang pria dengan seorang wanita.⁶ Nikah artinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi akad berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi.⁷ Suci berarti di sini mempunyai unsur agama atau *Ketuhanan Yang Maha Esa*.⁸ Menurut Sajuti Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁹

⁴ *ibid*

⁵ *Ibid.*

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Dari segi hukum perkawinan Islam*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1990, hlm 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Thalib Sajuti, *Kuliah Umum Hukum Islam II* pada Fakultas Hukum UI. Tahun 1977/1978, Jakarta kuliah ke III.

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm 1.

Pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹⁰

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan harus mengandung empat unsur:

1. Unsur Keagamaan

Terlihat pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama/kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan. Jadi, sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan kepada agama/kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan itu.

2. Unsur Biologis/Jasmaniah

Penjelasan dari pasal 1 yang menyatakan bahwa tujuan membentuk keluarga bahagia berarti dapat membentuk keluarga yang mendapatkan keturunan. Mendapatkan keturunan menunjukkan unsur biologis.

3. Unsur Sosiologis

Unsur sosiologis tercakup pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana dapat terlihat dari penjelasan pasal 1

¹⁰ *Ibid*, hlm 2.

Undang-Undang yang menentukan bahwa “keturunan adalah merupakan tujuan perkawinan”, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang itu. Pemeliharaan dan Pendidikan ini adalah untuk kelanjutan hidup dan kemajuan anak tersebut, sedangkan kelanjutan hidup seseorang adalah masalah kependudukan, yang berarti masalah sosiologis

4. Unsur Juridis

Unsur juridis adalah unsur yang secara otomatis/unsur yang dengan sendirinya oleh karena suatu perkawinan yang dimaksud oleh Undang-Undang harus dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang itu sendiri.¹¹

Perkawinan dianggap sah, jika diselenggarakan:

- a) Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- b) Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah. (pasal 2)¹²

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut di muka, Undang-undang perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.

¹¹ Hj. Mulati, *Op.Cit*, hlm 8.

¹² MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2007, hlm 9.

2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebut diatas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang yang disebut diatas.
6. Hal-hal yang disebutkan di atas, belangsung sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.¹³

¹³ *Ibid*, hlm 14.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan menteri agama No. 3 dan 4 Tahun 1975. bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No 32 Tahun 1954, Tentang pencatatan Nikah Talaq dan Rujuk.¹⁵

Semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.¹⁶ Untuk melangsungkan perkawinan, kedua calon suami-istri harus menghadap sendiri di muka pegawai catatan sipil.¹⁷ Akan tetapi pada zaman sekarang ini banyak yang melakukan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melakukan pencatatan dengan berbagai macam alasan, seperti : kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat, atau disebabkan pembiayaan pendaftaran pencatatan yang tidak terjangkau masyarakat, atau lokasi Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil yang jauh dari tempat tinggal orang bersangkutan, atau karena alasan lainnya.¹⁸

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Op.Cit, pasal 2 ayat (2).

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm 131.

¹⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Psl 50.

¹⁷ *Ibid*, psl 78.

¹⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3.

Menyimak dari contoh di atas yang begitu kompleks, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tuntas ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428K/PDT/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap Perkawinan yang Dilakukan di luar Negeri tanpa Dicatatkan Di Indonesia dan Perkawinan yang sudah sah menurut Agama Namun Diikuti dengan Pemalsuan Dokumen Pencatatan Nikah”**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap terlambatnya pendaftaran pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri?
2. Bagaimana status perkawinan pasca putusan Mahkamah Agung? (studi kasus atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/Pdt/2006)

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan diatas. Tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum terhadap terlambatnya pendaftaran pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana status perkawinan pasca putusan Mahkamah Agung.

D. Definisi Operasional

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹
2. Penipuan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabah (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang.²⁰

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Op. Cit*, psl 1.

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Psl 378.

3. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹
4. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.²²
5. Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.
6. Pembatalan Putusan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung Mengadili sendiri perkara tersebut.²³
7. Konvensi adalah persetujuan, pemufakatan atau kesepakatan terutama yang menyangkut adat, tradisi, dan sebagainya.²⁴
8. Rekonvensi adalah tuntutan imbal.²⁵
9. Surat (akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya, menjadi

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, psl 1 ayat (2).

²² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, psl 1 huruf (b)

²³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, psl 255 ayat (1)

²⁴ <http://www.kbbi.web.id> (online), diakses pada tanggal 21 juni 2013, jam 13.00

WIB.

²⁵ <http://www.kbbi.web.id> (online), diakses pada tanggal 13 juli 2013, jam 07.00

WIB.

bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dal hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal surat (akte) itu.²⁶

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen.²⁷

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : Metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.²⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, dengan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada dikaitkan teori-

²⁶ R. Soesilo, *RIB/HIR dan penjelasannya*, pasal 165 HIR, Politeia, Bogor, hlm 122.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, 1986), hlm 20.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35.

teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam perundang-undangan yang berlaku.²⁹

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Diantaranya yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³¹
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, misalnya laporan-laporan hukum, karya-karya ilmiah para sarjana hukum, dan tulisan-tulisan ilmiah lain yang dapat mempermudah dan menganalisa bahan hukum primer.³²

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan dan pemahaman terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi.³³

4. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan adalah kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan dalam kaitannya pencatatan perkawinan dan penipuan dalam perkawinan yang kemudian diterapkan dalam kasus yang terjadi di masyarakat.³⁴

F. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung didalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prees, 2000), hlm. 12.

³⁴ Henry Arianto, *Op. Cit.*

Bab II : Sahnya Perkawinan Menurut Masing-masing Agama

Dalam bab ini penulis akan memberikan pengertian Perkawinan menurut agama yang berlaku di Indonesia.

Bab III : Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan di Negara Indonesia

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang Syarat Sahnya Perkawinan UU Perkawinan 1/74 dan Bagaimana pencatatan perkawinan di Negara Indonesia.

Bab IV : Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428k/Pdt/2006

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan akibat hukum terhadap terlambatnya pendaftaran pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri dan status perkawinan pasca putusan Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1428k/Pdt/2006).

Bab V : Penutup

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini.